

ABSTRAKSI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank di dalam memberikan kredit harus memiliki suatu keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam mengenai kesanggupan dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu dan jumlah yang diperjanjikan, penerapan prinsip kehati-hatian di dalam perbankan sejatinya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, namun di dalam penerapannya masih terdapat suatu masalah terutama di dalam pemberian kredit yang mengganggu fungsi dari perbankan itu sendiri. Khususnya dalam kredit dengan jaminan sertifikat rumah di BANK BENTA Kantor Cabang Surabaya. Permasalahan pertama adalah Penerapan prinsip kehati-hatian di dalam proses perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat rumah di BANK BENTA di Kantor Cabang Surabaya, permasalahan kedua adalah Ketentuan prinsip kehati-hatian di dalam perjanjian kredit dengan

jaminan sertifikat rumah di BANK BENTA Kantor Cabang Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama BANK BENTA Kantor Cabang Surabaya telah menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam proses kredit dengan jaminan sertifikat rumah namun masih terdapat kekurangan di dalam proses pemberian kredit dengan jaminan sertifikat rumah, kedua BANK BENTA Kantor Cabang Surabaya telah menerapkan ketentuan prinsip kehati-hatian di dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat rumah, namun di dalam perjanjian kredit masih terdapat kekurangan klausul yang dituangkan di dalam perjanjian kredit dan adanya nasabah yang mengajukan gugatan ke pengadilan yang membuat fungsi *intermediatly* BANK BENTA Kantor Cabang Surabaya dalam kredit dengan jaminan sertifikat rumah terganggu. Dalam penelitian ini penulis mencoba menyajikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat rumah dari pihak BANK BENTA Kantor Cabang Surabaya dengan dihadapkan fakta bahwa masih adanya nasabah yang lalai tidak melaksanakan kewajibannya di dalam membayar pinjaman yang terdapat di dalam kredit dengan jaminan sertifikat rumah.

